



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA
Jalan Jelantik Gingsir No 81 Telp 21143
Web : sukasada.bulelengkab.go.id
S U K A S A D A

KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
NOMOR : 188.4/230 /VII/2022

TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU KECAMATAN SUKASADA
CAMAT SUKASADA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memudahkan koordinasi penanganan risiko wabah penyakit mulut dan kuku, perlu dilakukan penanganan yang melibatkan lintas stake holder di kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 47 tahun 2022 tentang penetapan status keadaan tertentu darurat Penyakit Mulut dan Kuku sehingga dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, pembentukan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kecamatan Sukasada dengan Surat Keputusan Camat Sukasada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130);

8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 34)
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tata Cara Pelaksanaan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);

Menetapkan

- KESATU : Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kecamatan Sukasada dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Satgas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Buleleng;
 2. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan yang berkaitan dengan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kecamatan Sukasada; dan
 3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kecamatan Sukasada dengan mengacu pada kebijakan Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Buleleng
- KETIGA : Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kecamatan Sukasada dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dengan instansi pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi, dan masyarakat;
- KEEMPAT : Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kecamatan Sukasada melaporkan pelaksanaan tugas kepada Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Buleleng;
- KELIMA : Sekretariat Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kecamatan Sukasada berkedudukan di Kantor Camat Sukasada;
- KEENAM : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng, dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal : 07 Juli 2022



Tembusan :

1. Bapak Bupati Buleleng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
8. Dan Ramil Sukasada
9. Kapolsek Sukasada
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT SUKASADA
NOMOR : 188.4/230/VII/2022, TANGGAL : 07 Juli 2022
TENTANG : SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
KECAMATAN SUKASADA.

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
KECAMATAN SUKASADA

KETUA	:	CAMAT SUKASADA
WAKIL KETUA I	:	DAN RAMIL SUKASADA
WAKIL KETUA II	:	KAPOLSEK SUKASADA
SEKRETARIS	:	SEKRETARIS KECAMATAN
KOMUNIKASI, INFOMASI DAN EDUKASI	:	KASI YANUM KASI PEMBANGUNAN KASI SOSIAL BUDAYA KASI LINMAS TRANTIB KASI PEMERINTAHAN KASUBAG UMUM & KEUANGAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN	:	BPP KECAMATAN SUKASADA

